



Jln. Lareh Nan Panjang No.103, Batusangkar, Kab. Tanah Datar
Kode Pos 27218 Telp : (0752) 4415230
www.tanahdatar.bawaslu.go.id

Batusangkar, 17 Oktober 2023

Nomor : 054/PM.00.02/K.SB-12/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar

Di Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

HIMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan Perencanaan, pengadaan dan distribusi perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengimbau KPU Kabupaten Tanah Datar untuk:

1. Mematuhi ketentuan Pasal 2 PKPU 14 Tahun 2023 yang berbunyi Pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi,

dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; k. efisien; dan l. aksesibel.;

2. Mematuhi ketentuan Pasal 3 PKPU 14 Tahun 2023 yang berbunyi Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas: a. kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat untuk mencoblos pilihan; dan g. TPS/TPSLN;
3. Mematuhi ketentuan Pasal 7 (ayat 1) Jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing jenis surat suara Pemilu yang ditetapkan dengan Keputusan KPU;
4. Mematuhi ketentuan Pasal 7 (ayat 3) Jumlah surat suara yang dicetak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditentukan sebanyak: a. 1.000 (seribu) surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota dan disimpan di KPU Kabupaten/Kota; b. 1.000 (seribu) surat suara Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil dan disimpan di KPU Provinsi; c. 1.000 (seribu) surat suara Pemilu anggota DPD untuk setiap provinsi dan disimpan di KPU Provinsi; d. 1.000 (seribu) surat suara Pemilu anggota DPRD provinsi untuk setiap Dapil dan disimpan di KPU Provinsi; dan e. 1.000 (seribu) surat suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Dapil dan disimpan di KPU Kabupaten/Kota;
5. Mematuhi ketentuan Pasal 14 (1) Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas: a. sampul kertas; b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi; c. tanda pengenal KPPSLN, petugas ketertiban TPSLN, dan saksi; d. karet pengikat surat suara; e. lem/perekat; f. kantong plastik; g. bolpoin; h. gembok; i. spidol; j. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat; k. stiker nomor kotak suara; l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan m. alat bantu tunanetra;
6. Mematuhi ketentuan Pasal 27 Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang digunakan dalam pemungutan suara terdiri atas: a. salinan DPT; b. salinan daftar Pemilih tambahan; c. daftar Pasangan Calon; d. daftar calon tetap anggota DPR; e. daftar calon tetap anggota DPD; f. daftar calon tetap anggota DPRD provinsi; g. daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota; dan h. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu;
7. Mematuhi ketentuan Pasal 33 (ayat 1) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN melakukan pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
8. Mematuhi ketentuan Pasal 33 (ayat 5) Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;

9. Meminta jajaran KPU Kabupaten Tanah Datar selalu berkomunikasi dengan Bawaslu sesuai jenjang tingkatan dan Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait.

Demikianlah Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

**KETUA,**
ANDRE AZKI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip